

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Antropologi Hukum Islam

1. Pengertian Antropologi

Antropologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata yakni: *Antrophos* artinya “manusia” atau “orang” dan *logos* yang berarti “pengetahuan atau ilmu”. Menurut kamus, Antropologi dapat diartikan sebagai ilmu yang berupaya memahami manusia dengan mempelajari berbagai corak bentuk fisik, kepribadian, tradisi masyarakat dan nilai-nilai budaya yang dibentuk oleh manusia. Dari analisis asal usul kata tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa, Antropologi adalah ilmu tentang manusia. Dalam pandangan yang lebih liberal, Antropologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang ciri-ciri manusia secara umum dan bertujuan untuk menempatkan mereka pada kondisi kehidupan yang lebih bermartabat.²⁴

Antropologi modern melanjutkan apa yang dimulai dengan strategi tradisional dari upaya antropologi masa lalu. Sebagaimana dirasakan dalam sejarah perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya, antropologi berupaya berkembang sebagai ilmu yang mempelajari tentang manusia dalam konteks kehidupan bermasyarakat, membandingkan suatu sosialitas dengan sosialitas lainnya. Perbandingan ini berfokus pada pola perbandingan model kemampuan bersosialisasi di masa lalu dan masa kini, dan bahkan dalam kaitannya dengan apa yang akan terjadi nanti. Pemahaman antropologis dalam kerangka perbandingan ini bersifat komprehensif, dengan artian bahwa unsur-unsur yang

²⁴ Ariyono Suyono, *Kamus Antropologi*, (Jakarta: Akademi Persindo, 1985) hal. 28

digunakan dalam perbandingan tersebut justru memberikan pemahaman menyeluruh tentang kehidupan manusia, baik secara individu maupun kolektif. Dengan demikian, kajian antropologi komparatif mencakup manusia, karyanya, dan seluruh keberadaannya, dan secara struktural penting dalam menjelaskan dua unsur dasar kehidupan manusia sebagai entitas individu dan sebagai makhluk sosial.²⁵

Pengertian *Antropologi* yang dikemukakan oleh beberapa para ahli:

1. William A. Haviland menjelaskan bahwa antropologi adalah studi tentang budaya, suatu upaya untuk menyusun deskripsi yang berguna tentang manusia dan perilakunya, serta untuk mencapai keragaman yang utuh tentang manusia.
2. David Hunter menjelaskan, antropologi merupakan ilmu yang lahir dari rasa ingin tahu yang tak terbatas tentang manusia.
3. Menurut Ariyono Suyono, Antropologi adalah ilmu yang berupaya memahami manusia dengan mempelajari bentuk fisik, kepribadian, masyarakat, dan budaya yang beragam.²⁶
4. Menurut Profesor Harsojo, Antropologi adalah ilmu yang mempelajari manusia sebagai makhluk sosial, terutama ciri-ciri fisik tertentu, cara produksi, tradisi dan nilai-nilai yang menjadi ciri kehidupan sosial.²⁷

Koentjaraningrat menjelaskan bahwa ilmu antropologi menitik fokuskan pada 5 (lima) permasalahan tentang manusia, yang mana salah satunya adalah terkait persoalan-persoalan mengenai landasan kebudayaan manusia dan keberagaman dalam kehidupan masyarakat di seluruh penjuru bumi merupakan

²⁵ Harsono, *Pengantar Antropologi*, (Bandung: Angkasa Offset, 1976) hal. 13.

²⁶ I Gede A.B Wiranata, *Antropologi Budaya*, (Bandung: Citra Aditya Bakti 2002) hal. 3

²⁷ *Ibid.*

hal yang lazim. Para ahli antropolog bertujuan untuk mencapai penjelasan komprehensif tentang fenomena sosial dan budaya dengan menyelidiki perkembangan perilaku manusia secara menyeluruh.²⁸

B. Pengertian Antropologi Hukum

Antropologi Hukum merupakan spesialisasi dari antropologi budaya, yang mengamati perilaku manusia, khususnya yang berkaitan dengan aturan hukum. Norma hukum yang dimaksud bukan hanya mencakup hukum normatif saja, melainkan juga hukum adat, budaya dan tingkah laku manusia. Meskipun merupakan pengembangan lebih lanjut dari antropologi budaya, namun antropologi hukum bukanlah bersifat etnosentrism, yang artinya dalam hal ini tidak terbatas pada kebudayaan tertentu. Tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui hubungan hukum dengan aspek kebudayaan dan organisasi kemasyarakatan.²⁹

Dari sudut pandang antropologi, hukum merupakan bagian integral dari kebudayaan secara keseluruhan, oleh karena itu hukum dipelajari sebagai produk interaksi sosial yang dipengaruhi oleh aspek kebudayaan lain seperti politik, ekonomi, ideologi dan agama. Di sisi lain, hukum juga dapat dianggap sebagai proses sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Artinya, secara empiris dapat dijelaskan bahwa hukum yang berlaku dalam masyarakat tidak hanya diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan atau hukum positif, tetapi juga dalam bentuk hukum agama dan hukum adat. Namun secara antropologis, bentuk mekanisme pengaturan mandiri dalam komunitas sosial juga merupakan hukum yang berfungsi secara lokal sebagai sarana menjaga ketertiban ataupun

²⁸ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: Aksara Baru, 2009) hal. 10

²⁹ Hilman Hadikusumah, *Pengantar Antropologi Hukum*, cet. ke-2 (Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 2004) hal. 1-8

pelestarian sosial. Oleh karena itu, perlu dilkakukan kajian terhadap faktor-faktor lokal yang berpengaruh terhadap implementasi norma-norma tersebut.³⁰

Implementasi antropologi hukum dalam penelitian memerlukan berbagai pendekatan dan metode, antara lain metode historis, normatif, eksploratif, behavioral, dan observatif. Oleh karena itu, antropologi hukum mempunyai urgensi untuk menjelaskan perkembangan hukum dalam masyarakat, menemukan ideologi aturan hukum, mengkaji perilaku manusia dan budaya hukum mereka, serta menyelidiki secara induktif kasus-kasus sengketa hukum yang ada di masyarakat. Penerapan disiplin ilmu ini membantu mengungkap budaya hukum suatu masyarakat, yang merupakan ekspresi penerimaan atau penolakan terhadap suatu aturan hukum. Sistem hukum yang ada saat ini dianggap sebagai bentuk simbiosis antara manusia, masyarakat, kekuasaan, dan aturan.³¹

Dalam pembahasan hukum dikemukakan bahwa hukum mempunyai hubungan yang sangat erat dengan kebudayaan, oleh karena itu dapat dikatakan bahwa hukum sendiri merupakan produk kebudayaan. Dalam ilmu hukum dikenal struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Hukum terbentuk dengan karakteristik yang berbeda-beda di setiap daerah, tergantung budaya dari daerah tersebut. Menurut Prof. Satjipto Rahardjo, hukum bukanlah rencana final, namun terus bergerak sesuai dinamika dan perkembangan zaman manusia. Artinya, hukum akan terus berubah seiring waktu dan dinamika sosial yang muncul dalam budaya yang berbeda.³²

Jika dilihat daripada kata Antropologi Hukum, maka ada dua disiplin ilmu yang perlu kita pahami yaitu Antropologi dan Hukum. Dengan begitu kita bisa paham bahwa antropologi hukum mempelajari perilaku manusia dalam kaitannya

³⁰ *Ibid.*

³¹ Hilman Hadikusumah, *Antropologi Hukum Indonesia*, cet. ke-3 (Bandung: Alumni, 2010), hal. 52

³² Satjipto Rahardjo, *Penegakan hukum progresif*, (Jakarta: Kompas, 2010)

dengan penerapan hukum yang berlaku baik tertulis maupun tidak tertulis. Tentu saja hal ini tidak terlepas dari sudut pandang pemahaman.³³

Menurut T.O. Ihromi, antropologi hukum adalah salah satu cabang antropologi budaya yang berupaya memahami bagaimana masyarakat mempertahankan nilai-nilai yang mereka yakini melalui proses kontrol sosial, yang dikatakan dalam bentuk Undang-Undang. Hal ini ditegaskan kembali oleh Sir Henry Maine yang mengakatakan bahwa antropologi hukum adalah bagian dari kebudayaan.³⁴ Pendapat lain menyatakan bahwa antropologi hukum mempelajari hukum dari konteks budaya tertentu, baik masyarakat modern maupun masyarakat klasik. Dengan kata lain, antropologi hukum adalah ilmu yang mempelajari hukum sebagai salah satu aspek kebudayaan.

C. Antropologi Hukum dalam Penelitian Hukum Islam

Pendekatan antropologi hukum bertujuan untuk menjelaskan secara gamblang proses penciptaan hukum. Dalam kajian hukum Islam, pendekatan ini mengarah pada dua hal yang pertama adalah analisis proses pembuatan hukum dalam Al-Qur'an. Hal ini dilakukan untuk mengembangkan kajian antropologi hukum Islam yang tertuang dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Kedua, penjelasan tentang terbentuknya hukum dalam sebuah masyarakat. Tujuannya adalah untuk mengkaji fenomena hukum Islam dalam realitas empiris. Hukum Islam yang dianut dalam kehidupan masyarakat merupakan hasil interaksi antara norma hukum Islam dengan realitas empiris kehidupan masyarakat. Karena hukum Islam di Indonesia telah mengalami akulturasi budaya yang kuat dengan budaya lokal, maka praktisi hukum lokal (fiqh

³³ *Ibid.*

³⁴ Erin E. Staines, *The Anthropology Of Law*, diakses 13 Desember 2023, <https://greenplanet.eolss.net/EolssLogin/LoginForm.aspx>.

lokal) yang berkembang di Indonesia dapat diteliti dengan menggunakan pendekatan antropologi hukum.³⁵

Kerangka teori pendekatan antropologi hukum dalam kajian hukum Islam memerlukan sejumlah alat analisis baik dari teori Ummul Qur'an maupun teori ilmu-ilmu sosial dan humaniora, khususnya aspek antropologi sejarah. Teori-teori yang dapat digunakan untuk mengkaji Al-Qur'an antara lain teori *Makiyyah Madaniyyah*, teori *Asbabun Nuzul*, dan *Nasikh Mansukh* daripada itu teori ilmu sosial dan humaniora menggunakan teori sejarah, sosiologi, antropologi, dan ilmu hukum.³⁶

Aspek sejarah dalam proses pengungkapan ayat-ayat Al-Qur'an dianalisis dengan menggunakan teori wahyu Al-Qur'an. Teori ini terdiri dari teori *Makiyyah Madaniyyah*, *Asbabun Nuzul*, dan *Nasikh Mansukh*. Untuk periodesasi *Makiyyah Madaniyyah* dapat menggunakan konsep yang digunakan oleh Abu Al-Qossim An-Naisabury. Sebagaimana dikutip Subhi As-Salih, riwayat pada masa Mekkah dan Madinah masing-masing terbagi dalam tiga tahap: tahap awal, tahap tengah, dan tahap akhir.³⁷ Artinya, setiap periode dibagi lagi menjadi tiga tahapan berdasarkan dimensi temporal wahyunya. Pembagian ini menunjukkan betapa pentingnya penelitian sejarah dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an.

Untuk menentukan periodesasi *Makiyyah Madaniyyah* dapat digunakan metode *qiasi* atau *sima'i*. Metode *qiasi* mengelompokkan berdasarkan ciri-ciri umum atau sifat-sifat dari surat dalam hal waktu, penerima, dan tempat turunnya

³⁵ Ali Sodiqin, *Antropologi Hukum Sebagai Pendekatan dalam Penelitian Hukum Islam*, Thesis Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, hal. 11.

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Subhi Salih, *Mabahis fi 'Ulum al-Qur'an*, (Beirut: Dar 'Ilmi li Al-Malayin, 1972) hal. 169

wahyu. Sedangkan model *sima'i* berdasarkan keputusan pada apa yang didengar.³⁸ periodesasi ini digunakan untuk menelusuri sejarah kemunduran ayat-ayat Al-Qur'an. Kajian ini penting guna mendapatkan gambaran yang jelas mengenai situasi dan keadaan masyarakat pada saat wahyu tersebut di turunkan. Oleh kaena itu, analisis sejarah membantu menguraikan dan menjelaskan semangat reformasi Al-Qur'an sesuai dengan konteks sejarahnya. Selain itu, teori ini juga menganalisis tahapan atau proses pembentukan aturan hukum dan resistensi atau interaksi antara hukum dan masyarakat dalam proses tersebut berlangsung.

Teori *Asbabun Nuzul* digunakan untuk memahami teks dan menghasilkan maknanya, karena pengetahuan sebab akan menghasilkan pengetahuan mengenai musabab. Turunnya ayat Al-Qur'an dimaknai sebagai respon atas realitas, baik dengan cara menolak atau menguatkan, dan menegaskan hubungan dialogis dan dialektik antara teks dengan realitas.³⁹ Situasi yang melatar belakangi turunnya Al-Quran tidak hanya dilihat dalam lingkup mikro saja, dalam artian yang sebab spesifik terkait dengan turunnya ayat tersebut. Kajiannya juga diperluas dalam situasi makro, yaitu yang berhubungan dengan situasi masyarakat, agama, adat istiadat, lembaga atau pranata, dan kehidupan secara menyeluruh di Arab saat pewahyuan Al-Qur'an.⁴⁰

Teori *Nasikh Mansukh* difungsikan untuk melihat tahapan dalam penetapan hukum. Sebagaimana diketahui bawa banyak hukum di dalam Al-Qur'an yang ditetapkan secara berangsur-angsur, dengan jarak yang tidak sama antara ayat yang pertama dengan ayat yang selanjutnya. Dengan memahami kronologi turunnya ayat

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Nashr Hamid Abu-Zayd, *Tekstualitas Al-Qur'an: Kritik terhadap Ulumul Qur'an*, terj. Khoiron Nahdhiyyin (Yogyakarta: LKiS, 2001) hal. 115

⁴⁰ *Ibid.*

hukum, maka dapat diketahui ada berapa ayat yang menjelaskan aturan hukum serta memetakan ayat mana yang berkedudukan sebagai penjelasan dan ayat mana yang berposisi sebagai yang dijelaskan.⁴¹

Dalam perspektif antropologi hukum, konsep *Nasikh Mansukh* menunjukkan adanya dialektika antara ayat hukum dengan realitas kehidupan sosial, yaitu menguraikan bagaimana proses sosial pengaturan hukum dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Proses sosial tersebut dimulai dari proses penciptaan, pengubahan, manipulasi, interpretasi dan implementasi aturan hukum dalam masyarakat, baik sebagai alat pengendali sosial atau sarana menjaga keteraturan sosial.⁴²

D. Teori Pluralisme Hukum

Teori pluralisme hukum dalam antropologi adalah pendekatan untuk memahami keragaman sistem hukum di dalam masyarakat yang kompleks. Pendekatan ini menyoroti bahwa dalam banyak masyarakat, terdapat lebih dari satu sumber otoritas hukum yang beroperasi secara bersamaan, seperti hukum adat, hukum agama, hukum negara, dan hukum-hukum lain yang mungkin berasal dari kelompok-kelompok atau komunitas tertentu. Teori ini menolak pandangan bahwa hanya satu sistem hukum formal (seperti hukum negara) yang mengatur perilaku sosial. Sebaliknya, pluralisme hukum mengakui dan mempertimbangkan interaksi kompleks antara berbagai sistem hukum yang berbeda.⁴³

⁴¹ *Ibid*

⁴² *Ibid*

⁴³ Hendardi Satyalaksana. "Teori Pluralisme Hukum dalam Antropologi: Pendekatan untuk Memahami Keragaman Sistem Hukum di Masyarakat Kompleks." *Jurnal Antropologi*, vol. 15, no. 2, 2017, hlm. 123-136.

Aspek Penting dari Teori Pluralisme Hukum:

a. Keanekaragaman Sumber Hukum:

Teori pluralisme hukum menekankan bahwa sumber-sumber otoritas hukum dapat berasal dari berbagai sistem, seperti hukum adat yang berbasis pada tradisi lokal, hukum agama yang mengacu pada ajaran keagamaan, hukum negara yang dihasilkan dari lembaga pemerintah, dan hukum-hukum lain yang diakui oleh komunitas atau kelompok tertentu. Setiap sistem hukum ini dapat memiliki norma-norma, prosedur, dan mekanisme yang berbeda untuk mengatur kehidupan sosial.⁴⁴

b. Interaksi Antara Sistem Hukum:

Dalam konteks pluralisme hukum, terjadi interaksi yang kompleks antara berbagai sistem hukum. Interaksi ini dapat berupa saling mengakui, saling tumpang tindih, atau bahkan saling bertentangan antara berbagai norma dan nilai yang dianut oleh masyarakat. Contohnya, dalam masyarakat dengan pluralisme hukum, seseorang mungkin terikat pada hukum negara untuk beberapa aspek kehidupan sehari-hari (seperti perdata dan pidana), sementara juga mengikuti hukum adat atau hukum agama dalam hal-hal tertentu (seperti pernikahan, warisan, atau upacara keagamaan).

c. Peran Budaya dan Identitas Komunitas:

Teori pluralisme hukum menyoroti peran budaya dan identitas komunitas dalam membentuk dan menjalankan sistem hukum tertentu. Misalnya, hukum adat sering kali didasarkan pada nilai-nilai dan tradisi budaya yang dianut oleh suatu

⁴⁴ Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2018, hlm. 72.

kelompok etnis atau daerah tertentu. Sistem hukum agama juga mencerminkan keyakinan dan ajaran spiritual yang dipegang oleh kelompok keagamaan.⁴⁵

d. **Dinamika Konflik dan Resolusi Sengketa:**

Kehadiran berbagai sistem hukum dalam satu masyarakat dapat memunculkan dinamika konflik dan tantangan dalam menyelesaikan sengketa hukum. Masyarakat dengan pluralisme hukum harus menemukan cara untuk mengelola konflik antara berbagai sistem hukum yang ada, mungkin dengan menciptakan mekanisme resolusi sengketa yang inklusif atau dengan memadukan elemen-elemen dari berbagai sistem tersebut.

E. Kedudukan Anak Tiri Dalam Islam

1. Pengertian Anak Tiri

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dijelaskan bahwa anak tiri merupakan anak bawaan suami maupun istri yang bukan berasal dari hasil perkawinan dengan istri maupun suami yang sekarang.⁴⁶ Dalam pengertian tersebut anak tiri dapat memiliki hubungan kewarisan kepada orang tua sedarahnya. Dalam ilmu kewarisan Islam telah dijelaskan bahwa seorang ahli waris dapat memperoleh bagian apabila memiliki hubungan darah dengan pewaris, berdasarkan hal tersebut apabila anak tiri merupakan bawaan dari ibu dan telah meninggal dunia maka anak tiri dapat menjadi ahli waris dari ibu kandungnya meskipun statusnya dalam keluarga baru ibu kandung-nya adalah anak tiri. Sebaliknya jika anak tiri merupakan anak bawaan dari ayah dan yang meninggal dunia adalah ayah kandung-nya, maka anak tiri berhak untuk

⁴⁵ I Putu Eka Sudargo. "Peran Budaya dan Identitas Komunitas dalam Sistem Hukum: Perspektif Pluralisme Hukum." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, vol. 10, no. 2, 2020, hlm. 45-58.

⁴⁶ Kemendikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring*.

menrima warisan selaku ahli waris dari ayah kandung-nya, sekalipun status-nya dalam perkawinan atau keluarga yang baru ayah kandung-nya adalah anak tiri.

Berdasarkan Q.S An-Nissa ayat 7, ayat 11 dan ayat 12 tidak diterangkan bahwa anak tiri dapat menjadi ahli waris yang berhak mendapatkan warisan. Meskipun demikian anak tiri masih berhak mendapat harta dari orang tua tirinya, dalam artian harta tersebut dapat diperoleh melalui jalur *qiyyas* atau bisa juga melalui wasiat yang ditinggalkan oleh orangtua tiri. Ketentuan *qiyyas* atau wasiat yang dapat diberikan tidak boleh melebihi 1/3 dari harta orang tua tiri yang meninggal dunia.⁴⁷

Jalur *qiyyas*, *qiyyas* artinya menggabungkan atau menyamakan artinya menetapkan suatu hukum suatu perkara yang baru yang belum ada pada masa sebelumnya namun memiliki kesamaan dalam sebab, manfaat, bahaya dan berbagai aspek dengan perkara terdahulu sehingga dihukumi sama. Kiranya kasus anak tiri ini dapat diqiyaskan kedudukan dan hak-haknya dengan anak angkat, karena anak angkat dan anak tiri mempunyai persamaan kenyataan alasan (illat) bahwa mereka adalah anak orang lain yang dengan sengaja dimasukkan menjadi bagian di dalam suatu keluarga. Yang artinya mereka menjadi tanggungjawab dari kedua orang tuanya. Kepada anak tiri yang bukan sebagai ahli waris, hanya mendapatkan 1/3 harta dari warisan Ibu atau Bapak tirinya. Allah SWT. juga telah menganjurkan tindakan pengentasan seperti ini, sebagaimana Firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzaab ayat 6:

الَّذِي أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَرْوَاحُهُمْ أُمَّهَّمُهُمْ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ

الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ لَا أَنْ تَقْعُلُوا إِلَيْ أَوْلَيْكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا ٦

⁴⁷ Putu Ari Sara Deviyanti, *Hak Anak Tiri Terhadap Waris dan Hibah Orang Tua di Tinjau dari Hukum Waris Islam*, (Bandung: Universitas Udayana), halaman 4.

Artinya: Nabi itu lebih utama bagi orang-orang mukmin dibandingkan diri mereka sendiri dan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka. Orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (saling mewarisi) di dalam Kitab Allah daripada orang-orang mukmin dan orang-orang Muhajirin, kecuali kalau kamu hendak berbuat baik kepada saudara-saudaramu (seagama). Demikian itu telah tertulis dalam Kitab (Allah).⁴⁸

Jalur Wasiat atau Hibah, demikian pentingnya hibah wasiat dalam hukum Islam sehingga Al-Qur'an tegas dan jelas memberikan tuntunan tentang hibah wasiat atau wasiat. Ayat-ayat yang berhubungan dengan hibah wasiat ini antara lain tercantum dalam Al-Qur'an Surat Al Baqarah ayat 180-182:

١٨٠ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ أَنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلَّذِينَ وَالْأَقْرَبَيْنَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ
فَمَنْ بَدَأَ لَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلَيْهِ ١٨١ فَمَنْ خَافَ مِنْ مُّوْصِنِ جَنَّفَا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ
بَيْتَهُمْ فَلَا إِثْمٌ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١٨٢

Artinya: Diwajibkan atas kamu, apabila maut hendak menjemput seseorang diantara kamu, jika dia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang baik, (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. (180) Barang siapa mengubahnya (wasiat itu), setelah mendengarnya, maka sesungguhnya dosanya hanya bagi orang yang mengubahnya. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. (181) Tetapi barang siapa khawatir bahwa pemberi wasiat (berlaku) berat sebelah atau berbuat salah, lalu dia mendamaikan antara mereka, maka dia tidak berdosa. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. (182).⁴⁹

⁴⁸ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: PT Karya Toha Putra, 2002), halaman 377

⁴⁹ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: PT Karya Toha Putra, 2002), halaman 25

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian *field research* yaitu penelitian lapangan atau empiris sosiologis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif suatu metode berupa uraian menggunakan kata-kata, kalimat, lisan atau perilaku orang sekitar yang diamati. Penelitian ini menggunakan sifat deskriptif yang berguna untuk menggambarkan suatu peristiwa, objek atau penelitian secara mendalam (*indepth study*) mengenai Praktik Pembagian Harta Waris Kepada Anak Tiri berdasarkan realita yang terjadi di lingkungan Desa Sembulung Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan. Penulis melakukan penelitian di lapangan secara langsung. Lokasi penelitian ini berada di Desa Sembulung Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi. Salah satu alasan peneliti memilih lokasi ini untuk diteliti karena di lokasi tersebut peneliti menemukan adanya praktik pembagian waris yang berbeda dengan ketentuan kewarisan Islam, yang mana warisan tidak hanya diwariskan kepada anak kandung melainkan pembagian harta waris kepada anak tiri, dan di daerah tersebut masih kental akan budaya-budaya sosial yang masih dipakai dan dianut masyarakat hingga sekarang.

C. Data dan Sumber Data

Sumber data yang diperoleh dari penelitian ini terdiri dari dua sumber, yaitu data primer dan data sekunder. Adapun yang dimaksud dengan: